



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;

5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;
6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Barang Milik Negara;
 - b) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - c) Pengelola Kepegawaian;
 - d) Pranata Kearsipan;
 - e) Pengadministrasi Umum;
 - f) Petugas Keamanan;
 - g) Pengemudi;
 - h) Pramuk Kebersihan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Penyusun Laporan Keuangan;
 - b) Bendahara;
 - c) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - d) Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran;
 - e) Verifikator Keuangan;
 - f) Pengelola Gaji;
 - g) Pengadministrasi Keuangan;

- c. Kepala Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Analis Perdagangan;
 - b) Pengelola Pasar;
 - c) Pengelola Pameran dan Peragaan;
 - d) Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar;
 - e) Juru Pungut Retribusi;
 - 2. Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 - a) Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat;
 - b) Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran;
 - c) Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen;
 - 3. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pendaftaran dan Informasi Perusahaan, terdiri dari :
 - a) Analis Bimbingan Usaha;
 - b) Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran;
- d. Kepala Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Usaha, terdiri dari :
 - a) Analis Model Pengembangan Industri;
 - b) Analis Komersialisasi HKI;
 - c) Analis Mutu Sertifikasi Industri;
 - d) Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri;
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan Aplikasi Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - a) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna;
 - b) Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri;
 - c) Pengelola Pameran dan Peragaan;
 - d) Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk;
- e. Kepala Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a) Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Analis Tenaga Kerja;
 - c) Pengelola Tenaga Kerja Indonesia;
 - 2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a) Analis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia;
 - b) Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia;
 - c) Pengelola Tenaga Kerja Indonesia;

- f. Kepala UPT Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Analis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan;
 2. Bendahara;
 3. Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan;
 4. Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 5. Pengadministrasi Pelatihan;

 - g. Kepala UPT Meterologi Legal, terdiri dari :
 1. Analis Pengawasan Masyarakat;
 2. Analis Pengaduan Masyarakat;
 3. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 4. Pengelola Data;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Instruktur Pelaksana;
 - b. Jabatan Fungsional Instruktur Pelaksana Lanjutan;
 - c. Jabatan Fungsional Instruktur Penyelia;
 - d. Jabatan Fungsional Instruktur Pertama;
 - e. Jabatan Fungsional Instruktur Muda;
 - f. Jabatan Fungsional Instruktur Madya;
 - g. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Pertama;
 - h. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Muda;
 - i. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Madya;
 - j. Jabatan Fungsional Penera Terampil;
 - k. Jabatan Fungsional Penera Mahir;
 - l. Jabatan Fungsional Penera Penyelia;
 - m. Jabatan Fungsional Penera Pertama;
 - n. Jabatan Fungsional Penera Muda;
 - o. Jabatan Fungsional Penera Madya;
 - p. Jabatan Fungsional Pengamat Tera Pemula;
 - q. Jabatan Fungsional Pengamat Tera Terampil;
 - r. Jabatan Fungsional Pengamat Tera Mahir;
 - s. Jabatan Fungsional Pengamat Tera Penyelia;
 - t. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - u. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 75 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

No	Pejabat	Tanggal	Paraf	Ditetapkan di Lubuk Sikaping
1.	Wakil Bupati			pada tanggal 25 September 2020
2.	Sekretaris Daerah			BUPATI PASAMAN,
3.	Asisten Adm. Umum			
4.	Kabag Organisasi			
5.	Kasubag Kelemb. dan Anjab			



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 55